BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Indonesia masih belum memadai baik dari aspek normatif maupun prosedural. Meskipun Pasal 88 UUPPLH telah mengadopsi tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan B3 dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, norma tersebut masih bersifat deklaratif dan belum disertai dengan ketentuan teknis yang memadai khususnya terkait batas maksimum ganti rugi (*ceiling*), kewajiban jaminan finansial, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Ketiadaan unsur-unsur tersebut menjadikan implementasi *strict liability* belum mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi pihak yang dirugikan.

Kurang memadainya pengaturan *strict liability* juga diakibatkan oleh kondisi tidak dikenalnya mekanisme *strict liability* secara eksplisit dalam hukum acara perdata sehingga hakim masih berpegang pada asas pembuktian tradisional yang menempatkan beban pembuktian pada penggugat. Kondisi ini menyebabkan korban tetap harus membuktikan unsur kausalitas secara rinci, meskipun dalam rezim *strict liability* unsur kesalahan seharusnya

dikesampingkan. Perbedaan interpretasi di antara hakim dalam sejumlah putusan lingkungan menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman acara yang seragam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan putusan.

Selain itu, tidak adanya *liability ceiling* dalam UUPPLH dan ketiadaan pedoman teknis mengenai penilaian kerugian ekologis membuat proses litigasi lingkungan sering bergantung pada metode pembuktian para pihak dan penilaian individual hakim. Hal ini tidak hanya memperberat beban korban, tetapi juga menempatkan pelaku usaha dalam ketidakpastian mengenai batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan masih belum lengkap, belum harmonis antara norma materiil dan acara, serta belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencemaran maupun lingkungan secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi melalui revisi terhadap ketentuan *strict liability* dalam peraturan lingkungan hidup, terutama Pasal 88 UUPPLH. Revisi tersebut harus menegaskan batas tanggung jawab (*ceiling*), kewajiban jaminan finansial, klasifikasi kegiatan berisiko tinggi, serta mekanisme pembalikan beban pembuktian. Selain itu, pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah khusus

yang mengatur prosedur teknis penilaian kerugian lingkungan, tata cara klaim ganti rugi, serta mekanisme pemulihan lingkungan. Regulasi teknis ini harus sederhana, cepat, mudah, dan memastikan adanya *one door system* agar masyarakat tidak mengalami hambatan administratif dalam menuntut haknya.

2. Diperlukan penyusunan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) mengenai penerapan *strict liability*, sebagai pedoman pelaksanaan bagi hakim selama belum terdapat pengaturan yang lebih rinci di tingkat undang-undang agar tercipta keseragaman prosedur dan interpretasi antar-pengadilan. PERMA tersebut harus mencakup definisi elemen-elemen *strict liability*, kategori ancaman serius, parameter hubungan kausal, standar dokumen pembuktian, hingga jenis-jenis kerugian yang dapat dituntut. Selain itu, PERMA perlu mengatur klasifikasi korban berdasarkan tingkat kerugian, syarat formil gugatan, mekanisme pendistribusian ganti rugi, dan tata cara pemeriksaan ahli untuk memastikan putusan yang adil dan konsisten bagi para pihak.
3. Perlu penguatan mekanisme hukum acara khusus (*special procedural rules*) dalam sengketa lingkungan, termasuk mekanisme *discovery* terb atas, pemanfaatan laporan ilmiah awal sebagai dasar pembuktian, standardisasi metodologi valuasi kerugian ekologis, serta optimalisasi gugatan kelompok (*class action*) dan *legal standing* organisasi lingkungan. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan

informasi antara masyarakat dan pelaku usaha, serta mempercepat proses pembuktian.

4. Penguatan sistem perlindungan lingkungan juga memerlukan pengembangan instrumen ekonomi lingkungan, seperti penerapan *polluter pays principle* secara konsisten, pembentukan dana pemulihan lingkungan (*restoration fund*), serta penerapan pungutan ekologis untuk kegiatan berisiko tinggi. Instrumen ini diharapkan mampu menanggung biaya pemulihan tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Transparansi informasi lingkungan harus ditingkatkan, melalui kewajiban publikasi AMDAL, laporan pemantauan lingkungan, data kualitas air dan udara, serta kewajiban pelaku usaha menyediakan akses informasi yang mudah dipahami masyarakat. Transparansi ini akan memperkuat posisi korban dalam pembuktian dan meningkatkan efektivitas *strict liability.*
6. Perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik lingkungan, khususnya terkait pemahaman teknis mengenai kerusakan ekologis dan prinsip *strict liability*. Pelatihan berkelanjutan dapat mendukung konsistensi penerapan hukum dan mencegah terjadinya disparitas putusan.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan operasional, sehingga

prinsip strict liability benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban pencemaran dan lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, Rosa, 2019, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan ke-8, Jakarta: Pusat Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 117–145.

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31–32.

Fuady, Munir, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12–14.

Heaton, Russel, 2006, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, hlm. 403.

Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 134–137.

Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85–92.

----------, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 101–106.

Rangkuti, Siti Sundari, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Cetakan ke-5, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 203–215.

Santosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, hlm. 112.

----------, 2018, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: ICEL, hlm. 214–216.

Wibisana, Andri G., 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 135.

Widiyastuti, Y. Sari Murti, 2020, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cetakan I, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 78.

Sands, Philippe & Peel, Jacqueline, 2018, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, hlm. 711–714.

B. Buku Suntingan / Bunga Rampai

Sudihar, Arie (Penanggung Jawab), 2024, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 187.

C. Jurnal / Majalah

Khoerun Nisa, Tiara, 2022, "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Triwangsa Hukum*, Vol. 1/No. 02/Juni 2022, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), hlm. 1.

Larasati, Genoveva Puspitasari & Purwendah, Elly Kristiani, 2022, "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)", *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, hlm. 175.

Mahyzta, Karindradevi, 2025, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Tumpahan Limbah B3 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juni 2025, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Satu Tulungagung, hlm. 259–266.

Rangkuti, Siti Sundari, 2020, "Beban Pembuktian dalam Sengketa Lingkungan Hidup", *Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1, hlm. 52–55.

Santosa, Mas Achmad, 2020, "Penerapan Prinsip Polluter Pays dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No. 1, hlm. 11–14.

Tri Hayati, 2020, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3, hlm. 457–459.

Wibisana, Andri Gunawan, 2021, "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability (Omnibus Law on Job Creation and Strict Liability)", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5/No. 03/Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 516.

Zulkarnain, Cut Sabina Anasya, 2020, "Pemenuhan Hak Akses atas Informasi AMDAL di Indonesia: Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Sistem Elektronik", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 No. 1, hlm. 74–94.

Junaedi, 2024, "Strict Liability dalam Sengketa Perdata Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hlm. 45–47.

Zulfa Aulia, M., 2020, "Problematika Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2020, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 337–340.

D. Tesis / Disertasi

Filani, Yahya, 2023, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*, D3 Thesis, Universitas Andalas.

Hilmanshani, F., 2023, *Penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dalam kasus kebakaran hutan PT. BMH tahun 2014–2015 (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg dan Putusan Nomor 51/Pdt/2016/Pt.Plg)*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Rodrikson, A. M., 2024, *Penerapan prinsip strict liability dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

E. Laporan / Non-publikasi

Siregar, P. Raja, 2023, "Kehilangan dan Kerusakan Akibat Perubahan Iklim di Indonesia: Kajian Perkembangan Pengetahuan, Tata Kelola dan Kerangka Penanggulangan", Laporan Program Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA), Mercy Corps Indonesia, hlm. 20.

Satriya, Catur Alfath, 2025, *Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Pengadilan Negeri Kuningan, Kuningan, hlm. 32.

F. Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Lembaran Daerah DIY Tahun 2014 Nomor 4, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Daerah DIY Tahun 2014 Nomor 5, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

G. Sumber Elektronik / Website

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Bencana Indonesia Tahun 2015*, https://perpustakaan.bnpb.go.id/inlislite/opac/detail-opac/download?id=874&type=DC_SRW, diakses 01 Desember 2025.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Jalan Berliku Warga Buyat*, https://www.minerba.esdm.go.id, diakses 01 Desember 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta, 2020, https://www.menlhk.go.id, diakses 01 Desember 2025'

Laras, Ilham Fajar Septian, *Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=jhp, diakses 14 Oktober 2025.

Suria Nataadmadja & Associates, *Liability Based on Fault*, https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault, diakses 01 Desember 2025.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi*, https://setkab.go.id/kerugian-kebakaran-hutan-2015-rp220-triliun-presiden-jokowi-minta-tahun-ini-tidak-terulang-lagi, diakses 01 Desember 2025.

Sucahyo, N., *Limbah Tailing Freeport Rusak Lingkungan, Hancurkan Kehidupan*, VOA Indonesia, https://www.voaindonesia.com/a/limbah-tailing-freeport-rusak-lingkungan-hancurkan-kehidupan-/6943257.html, diakses 01 Desember 2025.